



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA SECARA BERJENJANG
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Bojonegoro perlu adanya pembinaan dan pengembangan yang terencana, terprogram dan terstruktur serta berkesinambungan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, sportivitas, daya saing, dan daya juang tinggi yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan arah kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga dari usia pra remaja sampai usia dewasa guna mempersiapkan atlet agar dapat berprestasi, baik ditingkat regional maupun nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara berjenjang di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1755) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1488);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA SECARA BERJENJANG DI KABUPATEN BOJONEGORO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro.

6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
7. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
8. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
9. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
10. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara berjenjang adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan daerah.
11. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan formal yang terdiri satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga pendidik mata pelajaran olahraga pada satuan pendidikan yang memiliki kompetensi dibidang olahraga.
13. Instruktur adalah pelatih yang memiliki sertifikasi/kompetensi pada suatu cabang olahraga.
14. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
15. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Induk organisasi cabang olahraga tingkat Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan di tingkat Daerah.
17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
20. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
21. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
22. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan / atau non material.
23. Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO adalah kelas yang dibuat untuk peserta didik yang memiliki potensi istimewa olahraga dalam satuan pendidikan reguler pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
24. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah yang selanjutnya disingkat PPLOPD adalah pusat pembinaan atlet - atlet usia muda yaitu pelajar pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki bakat khusus bidang olahraga.
25. Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar yang selanjutnya disingkat SPOP adalah pembibitan dan pembinaan atlet berbakat di Kabupaten Bojonegoro.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
 - a. terwujudnya pola pembinaan dan pengembangan olahraga yang terencana, terprogram dan terstruktur serta berkesinambungan; dan
 - b. terfasilitasinya atlet, pelatih, dan stakeholder olahraga melalui pembinaan dan pengembangan olahraga.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
 - a. memberi arah pembinaan dan pengembangan olahraga dari usia pra remaja sampai usia dewasa;
 - b. menentukan target prestasi dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan; dan
 - c. mempersiapkan atlet agar dapat berprestasi baik ditingkat regional maupun nasional.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah pembinaan dan pengembangan olahraga secara berjenjang, yang terdiri dari:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga dari jenjang olahraga pendidikan menuju jenjang olahraga prestasi.
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga dari pemantauan berdasarkan potensi di masyarakat.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA DARI
JENJANG OLAHRAGA PENDIDIKAN MENUJU JENJANG
OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.

- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan dalam bentuk intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
- (4) Kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tenaga pendidik atau instruktur yang berkualifikasi dan berkompetensi.
- (5) Tenaga pendidik atau instruktur yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tenaga pendidik atau instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.
- (6) Dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditujukan kepada seluruh peserta didik di satuan pendidikan.
- (2) Dalam hal terdapat seorang/kelompok peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki minat, bakat, dan potensi pada suatu cabang olahraga tertentu, maka tenaga pendidik atau instruktur mengarahkan pada jenjang olahraga prestasi.
- (3) Dalam hal mengarahkan pada jenjang olahraga prestasi, tenaga pendidik atau instruktur melapor/mengoordinasikannya kepada Dinas Teknis terkait.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitasi terhadap minat, bakat, dan potensi seorang/kelompok peserta didik untuk mendapat pembinaan dan pengembangan lebih lanjut pada jenjang olahraga prestasi.

- (5) Dalam hal pembinaan dan pengembangan lebih lanjut pada jenjang olahraga prestasi sebagaimana dimaksud ayat (4), Dinas menyalurkan minat, bakat, dan potensi seorang/kelompok peserta didik pada Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA DARI PEMANTAUAN BERDASARKAN POTENSI DI MASYARAKAT

Pasal 6

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dari pemantauan berdasarkan potensi di masyarakat dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pemantauan;
- b. pemanduan;
- c. pengembangan potensi; dan
- d. peningkatan prestasi.

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 7

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan secara berjenjang pada tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode terstruktur melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi serta menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.

Bagian Kedua Pemanduan

Pasal 8

- (1) Pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui pembinaan mental, fisik dan intelektual serta teknis cabang olahraga.

- (2) Pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang ditingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sesuai dengan tingkatan umur dari olahragawan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan secara selektif terhadap olahragawan yang akan dipersiapkan untuk perlombaan/kejuaraan.
- (2) Selektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangan kualitas fisik, teknik, dan mental olahragawan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Bupati membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga

Pengembangan Potensi

Pasal 11

- (1) Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (2) Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas melalui petunjuk teknis.

Pasal 12

Dalam rangka memenuhi kebutuhan olahragawan berpotensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dukungan fasilitasi, meliputi :

- a. Pemberian Insentif; dan/atau
- b. Pemberian penghargaan.

Pasal 13

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada peserta didik dan bibit olahragawan berbakat dari hasil seleksi Tim Pemantauan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan uang yang dipergunakan untuk menunjang prestasi atlet.

Pasal 14

Peserta didik yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah :

- a. Peserta didik tingkat SD/MI sederajat usia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Peserta didik tingkat SMP/MTS sederajat usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- c. Peserta didik tingkat SMA/MA sederajat usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada atlet yang merupakan peserta kejuaraan di tingkat Propinsi, Nasional dan/atau Internasional.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Uang pembinaan;
 - b. Piagam penghargaan;
 - c. Beasiswa.

Pasal 16

- (1)Penerima insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah :
 - a. pelajar daerah;
 - b. penduduk daerah;
 - c. pemilik klub, tempat berlatih dan/atau komunitas olahraga;
 - d. tercatat dan terverifikasi oleh Dinas.

- (2)Penerima insentif dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu identitas berupa Kartu Potensi Olahraga Bojonegoro (K'POB).

Bagian Keempat
Peningkatan Prestasi
Pasal 17

- (1)Peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui pemutakhiran metode kepelatihan.
- (2)Pemutakhiran metode kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Aplikasi teori kedokteran;
 - b. Aplikasi teori teknologi;
 - c. Aplikasi teori sosiologi;
 - d. Aplikasi teori psikologi;
 - e. Aplikasi teori pedagogi; dan
 - f. Manajemen olahraga.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 18

- (1)Dinas melaksanakan pengawasan dalam :
- a. pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik, bibit olahragawan berbakat, instruktur, tenaga pendidik dan pemilik tempat latihan;
 - b. kegiatan pemantauan dan pemanduan terhadap peserta didik, bibit olahragawan berbakat, instruktur, tenaga pendidik dan pemilik tempat latihan.
- (2)Dinas melaporkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala.

BAB VI
SUMBER PENDANAAN
Pasal 19

Pendanaan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga secara berjenjang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pola Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara Berjenjang di Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001